



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 52/Pid.C/2020/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARSUKI, umur : 31 Tahun, Tempat / tanggal lahir : Tuban, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa, Suku Bangsa : Jawa/WNI, Agama : Islam, Alamat : Ds Ngaglik Rt.02 Rw.08, Kec. Palang Kab. Tuban, tepatnya di Jl.Gersik no. 1 Kab. Tuban.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memperhatikan uraian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah didapat fakta-fakta, hal mana berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Tuban- Gresik, Kec. Palang, Kab. Tuban, telah terjadi pelanggaran tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 c huruf (b) jo. Pasal 49 Ayat (1, 4) Perda Propinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 dan karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 27 c huruf (b) jo. Pasal 49 Ayat (1, 4) Perda Propinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARSUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.49.000,- (Empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 22 September 2020 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Perela De Esperanza,SH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tuban dengan di dampingi oleh Enni Roesnajanti, S.H selaku Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Enni Rusnajantie, S.H

Perela De Esperanza,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)